

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Pada landasan teori akan dijelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan definisi serta teori lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam landasan teori ini juga akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **2.1.1 *Theory Of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik (Ajzen, 1991). TPB merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Fokus utama dalam TPB sendiri adalah *intention* atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. TPB merupakan dimana seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 1991). Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Muhamad, 2019), yaitu :

##### **1. *Behavioral Beliefs***

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

##### **2. *Normative Beliefs***

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

### 3. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Dikaitkan dengan penelitian ini, TPB relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan juga ada kaitannya dengan *Control Beliefs* dikarenakan jika ada sistem yang modern dapat mendukung perilaku wajib pajak guna membayar pajak dengan mudah dan cepat. *Theory of Planned Behavior* juga berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang sadar pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Ada beberapa definisi pengertian pajak menurut undang-undang dan pendapat para ahli dibidang perpajakan yang memiliki sudut pandang yang

berbeda, namun memiliki pengertian yang sama. Berikut merupakan definisi dari pajak:

1. Pengertian pajak menurut (Undang - Undang Nomor 28, 2007) tentang perpajakan adalah kontribusi wajib pajak atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pengertian pajak yang dijelaskan oleh Rachmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

#### **2.1.2.2 Jenis Pajak**

Berdasarkan lembaga pemungutan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak – pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi:

##### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan).

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang – Undang PPN.

## 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) yang menghasilkan barang atau mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Undang - Undang Nomor 42 Pasal 5, 2009).

## 4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

## 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. PBB merupakan pajak Pusat yang hampir seluruh penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### 2.1.2.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pada ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, terlihat bahwa adanya dua fungsi pajak:

#### 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Didalam fungsi pajak terdapat fungsi demokrasi dimana pajak merupakan salah satu sistem kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada Negara.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

### 2.1.3 UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) keberadaannya tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari kegiatan usaha masyarakat Indonesia. Karena keberadaannya memiliki manfaat perekonomian masyarakat. UMKM telah ditetapkan dan disahkan dalam Bab 1 Pasal 1 (Undang - Undang Nomor 20, 2008), adapun yang dimaksud dalam Undang – Undang ini adalah:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro seperti halnya memiliki aset maksimal 50 Juta dan omset maksimal 300 Juta pertahun.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil seperti halnya memiliki aset lebih dari 50 Juta dan omset lebih dari 300 Juta sampai dengan 2,5 Miliar pertahun.
3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai yang memenuhi kriteria Usaha Menengah seperti halnya yaitu memiliki aset lebih dari 500 Juta dengan omset lebih dari 2,5 Miliar sampai dengan 50 Miliar pertahun.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan perorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

#### **2.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak pada suatu objek pajak yang menjadi tanggungan dengan nominal pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif pajak UMKM telah diatur pada (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018) dengan PPh Final sebesar 0,5 % tentang pajak penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tarif pajak final UMKM atau dengan sebutan lain adalah PPh pasal 4 ayat 2 merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi atas jenis penghasilan dari usaha yang mereka dapatkan dan untuk pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh final untuk pajak UMKM dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

### **2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

#### **2.1.5.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurut (Nasucha, 2005) merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat

#### **2.1.5.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang modern dapat lebih memudahkan wajib pajak untuk lebih efisien dalam peningkatan pelayanan perpajakan.

#### **2.1.5.3 Manfaat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Manfaat dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan serta dapat memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

## **2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan tanpa paksaan dari internal maupun eksternal (Septirani & Yogantara, 2020). (Astana & Merkusiwati, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

### **2.1.6.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi maka kepatuhan untuk membayar pajak akan terus meningkat. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, karena semakin tinggi suatu kesadaran membayar pajak maka rasa kesadaran wajib pajak juga tinggi dalam mematuhi pembayaran pajak.

### **2.1.6.3 Manfaat Kesadaran Wajib Pajak**

Dengan adanya edukasi Kesadaran Pajak dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk menata peradaban Indonesia dimasa mendatang. Selain itu diharapkan dengan adanya kesadaran wajib pajak dapat bermanfaat bagi Negara dan Pengusaha yaitu pembangunan akan berjalan jika wajib pajak berkontribusi dalam pembayaran pajak. Dengan sadar pajak diharapkan dapat membentuk pola pikir bahwa pajak itu penting bagi negara.

### **2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Nowak, 2004) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan membayar pajak bagi warga negara merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali pajak.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan pelaporan jumlah hasil perbandingan SPT tahunan dan PPh yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar.
5. Kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat ditabel berikut:

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Penulis dan Tahun Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Kesimpulan</b>
-----------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------

1.	Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada wajib pajak OP UMKM di Kota Ambon) (2021)	Vinska Kiki Anggraeni, Tirza Oktoviati Lenggono (2021)	X1: Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018  X2: Pemahaman Perpajakan  X3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon 2. Pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon 3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon
2.	Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi	Eva Setiarini, Damanik (2021)	X1: Pengaruh Sistem Administrasi Modern  X2: Keadilan  X3: Akuntabilitas X4: Sanksi Perpajakan  Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sistem administrasi modern (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi. 2. Keadilan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi. 3. Akuntabilitas (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi. 4. Sanksi perpajakan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun Penelitian	Variabel	Kesimpulan

3.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	Ni Kadek Catur Septirani, Komang Krisnha Yogantara (2020)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Tarif Pajak UMKM X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Tarif pajak (X2) UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3.Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)	Farah Alifa Riadita, Saryadi (2019)	X1: Kualitas Pelayanan X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Pengetahuan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima. 2. Menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima. 3.Menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diterima.

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun Penelitian	Variabel	Kesimpulan
5.	Pengaruh Pemahaman Peraturan,	Hermin Nainggolan dan Siti Patimah	X1: Pengaruh Pemahaman Peraturan	1. Pemahaman peraturan perpajakan (X1) secara parsial

	Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan	(2019)	X2: Sanksi X3: Kesadaran wajib pajak UMKM Y: Kepatuhan Wajib pajak	dominan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan. 2. Sanksi perpajakan (X2) secara parsial juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan. 3. Untuk kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan secara parsial tidak memiliki pengaruh.
6.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Dumai)	Elisa Putri, Zurma, Nita Wahyuni (2019)	X1: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Dumai 2. Sanksi Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Dumai 3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Dumai X: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

				KPP Pratama Dumai
7.	Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan, Perhitungan dan Sistem Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kota Surabaya (Pada Pemilik UMKM Yang Terdaftar di Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya)	Benedictus Dwi Cahyo Dharmawan, Syafi'i, Masyhad (2017)	X1: Tingkat Pemahaman Peraturan X2: Perhitungan X3: Sitem Pelaporan Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pemilik UMKM di Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Cara Perhitungan Pajak Terutang Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap variabel Kepatuhan Wajib
8.	Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib	Ainil Huda (2015)	X1: Persepsi atas efektifitas system perpajakan X2: Kepercayaan X3: Tarif Pajak X4: Kemanfaatan	1. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kepercayaan berpengaruh (X2) terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Tarif pajak (X3) tidak mempengaruhi kepatuhan membayar


	Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)		NPWP Y: Kepatuhan Membayar Pajak .	pajak. 4.Kemanfaatan NPWP(X4) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
9.	Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang)	Rifandhi Nur Akbar (2015)	X1: Pengaruh Pemahaman X2: Kualitas Pelayanan X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang. 2. Kualitas pelayanan perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang. 3.Pelaksanaan sanksi pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang.
10.	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Ahmad Husnaini (2015)	X1: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan X2: Pengaruh Tarif Pajak X3: Pengaruh Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	1.Menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Menyatakan bahwa tarif pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3.Menyatakan bahwa pemahaman (X3) perpajakan secara parsial berpengaruh

				signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
--	--	--	--	--------------------------------------------

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### **2.4.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif Pajak merupakan pengenaan dasar pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah menetapkan Tarif pajak UMKM atau PPh final sebesar 0,5% dari omzet usaha pertahun. Tarif Pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan alasan yaitu jika tarif pajak yang ditetapkan rendah maka banyak wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan. Pemerintah memiliki peranan penting untuk menentukan kebijakan pendapatan tarif. Penelitian mengenai Pengaruh Tarif Pajak, terutama dalam Kepatuhan Wajib Pajak juga pernah dilakukan oleh (Septirani & Yogantara, 2020) yang menunjukkan bahwa Pengaruh Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis mengajukan hipotesis:

H1: Pengaruh Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.4.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan faktor yang paling penting untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor intenal dan faktor eksternal seperti

modernisasi sistem administrasi perpajakan. Karena dengan adanya sistem yang modern dapat memajukan berbagai program kegiatan yang ditetapkan untuk reformasi administrasi perpajakan. Penelitian mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, terutama dalam Kepatuhan Wajib Pajak juga pernah dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021) yang menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menduga terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penulis mengajukan hipotesis:

H2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Karena masih banyak pengusaha yang kurang kesadaran dalam membayarkan pajak. Pajak disadari guna untuk membangun negara yang lebih baik serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tanpa adanya paksaan, maka akan membuat wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran, terutama dalam Kepatuhan Wajib Pajak juga pernah dilakukan oleh (Riadita & Saryadi, 2019) yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menduga terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis mengajukan hipotesis:

H3: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### **2.4.4 Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan guna untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya tarif pajak Wajib Pajak (WP) dapat mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Dalam Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan wajib pajak akan dengan mudah untuk melaporkan perpajakannya. Dengan adanya tarif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan tumbuhlah rasa untuk kesadaran membayar pajak. Karena dengan adanya kesadaran membayar pajak akan menumbuhkan rasa kepatuhan membayar pajak. Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, terutama dalam Kepatuhan Wajib Pajak telah dijelaskan diatas bahwa tiga komponen tersebut memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menduga terdapat pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis mengajukan hipotesis:

H4: Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak